

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 16 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT
PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUBANG**



**BAGIAN ORGANISASI
SETDA KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2018**



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 16 TAHUN 2018
T E N T A N G
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUBANG

- Menimbang** :
1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, perlu dibentuk Satuan Pendidikan Daerah untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas masing-masing perangkat daerah ;
 2. bahwa untuk pelaksanaan maksud sebagaimana tersebut pada huruf " a" di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Tenis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUBANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Subang menurut azas Desentralisasi ;
4. Bupati adalah Bupati Subang ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang ;
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang ;

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan, yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan Kabupaten Subang adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang Pendidikan yang berupa Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal ;
- (2) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 1. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN);
 2. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri (SDN);
 3. Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Negeri (TK Negeri).
- (3) Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

Satuan Pendidikan Non Formal Sekolah Non Formal Negeri.
- (4) Nama Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang tercantum dalam Lampiran 1, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal merupakan unsur pelaksana teknis daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.

- (2) Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Fungsional, yang dijabat oleh Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang dibidang Pendidikan Formal dan Non Formal sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Satuan Pendidikan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pendidikan formal dan non formal ;
2. Pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional bidang pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya ;
3. Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya ;
4. Pelaksanaan urusan administrasi.

BAB IV

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Formal, terdiri atas:

A. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), membawahi :

1. Kepala Sekolah;
2. Wakil Kepala Sekolah, yang terdiri dari :
 - a. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum;
 - b. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan;
 - c. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana;
 - d. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas;
3. Pengelola Ketatausahaan;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri (SDN), membawahi :

1. Kepala Sekolah;
2. Pengelola Ketatausahaan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Negeri (TK Negeri), membawahi :

1. Kepala Sekolah;
 2. Pengelola Ketatausahaan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (1) Kepala Satuan Pendidikan merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Pengelola Ketatausahaan merupakan jabatan non eselon.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak - Kanak merupakan jabatan fungsional guru diberi tugas tambahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kepala Pengelola Ketatausahaan merupakan jabatan non eselon.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Satuan Pendidikan Formal, sebagaimana tercantum dalam lampiran II, III dan IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal, terdiri atas :

Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Sekolah Nonformal Negeri, membawahi :

1. Kepala Sekolah;
 2. Wakil Kepala Sekolah, yang terdiri dari :
 - a. Wakil Kepala Sekolah Bidang PAUD;
 - b. Wakil Kepala Sekolah Bidang Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan;
 - c. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kursus dan Pelatihan.
 3. Kepala Urusan Tata Usaha, yang membawahi :
 - a. Urusan Administrasi Kurikulum;
 - b. Urusan Peserta Didik;
 - c. Urusan Kepegawaian;
 - d. Urusan Keuangan;
 - e. Urusan Sarana dan Prasarana;
 - f. Urusan Hubungan Masyarakat;
 - g. Urusan Persuratan dan Pengarsipan.
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala dan Wakil Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Sekolah Nonformal Negeri Kabupaten Subang merupakan jabatan fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Urusan Tata Usaha merupakan jabatan non-eselon.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal, sebagaimana tercantum dalam lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 8

- (1) Pada Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar kesatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap bawahan pada satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Pembiayaan Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal dibebankan pada Anggaran Pendapatan Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Subang.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Pembentukan dan Penataan Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal dapat disesuaikan dengan perkembangan kewenangan, kemampuan dan kebutuhan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Perundang-undangan sebelumnya yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 27 Januari 2018



Diundangkan di Subang
pada tanggal 29 Januari 2018



SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. ABDURAKHMAN, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590114 1985031 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018 NOMOR : 16 SERI :

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 16 TAHUN 2018

TANGGAL : 29 JANUARI 2018

PERIHAL : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUBANG

DAFTAR NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

1. SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

A. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1	2	3
1	SMP NEGERI 1 BINONG	Binong
2	SMP NEGERI 2 BINONG	Binong
3	SMP NEGERI 1 BLANAKAN	Blanakan
4	SMP NEGERI 2 BLANAKAN SUBANG	Blanakan
5	SMP NEGERI 3 BLANAKAN	Blanakan
6	SMP NEGERI SATU ATAP 1 BLANAKAN	Blanakan
7	SMP NEGERI 1 CIASEM	Ciasem
8	SMP NEGERI 2 CIASEM	Ciasem
9	SMP NEGERI 3 CIASEM	Ciasem
10	SMP NEGERI 4 CIASEM	Ciasem
11	SMP NEGERI 1 CIATER	Ciater
12	SMP NEGERI 1 CIBOGO	Cibogo
13	SMP NEGERI 2 CIBOGO	Cibogo
14	SMP NEGERI 1 CIJAMBE	Cijambe
15	SMP NEGERI 2 CIJAMBE	Cijambe
16	SMP NEGERI 1 CIKAUM	Cikaum
17	SMP NEGERI 2 CIKAUM	Cikaum
18	SMP NEGERI 1 CIPEUNDEUY	Cipeundeuy
19	SMP NEGERI 2 CIPEUNDEUY	Cipeundeuy
20	SMP NEGERI 3 CIPEUNDEUY	Cipeundeuy
21	SMP NEGERI SATU ATAP KARYA UTAMA	Cipeundeuy
22	SMP NEGERI 1 CIPUNAGARA	Cipunagara
23	SMP NEGERI 2 CIPUNAGARA	Cipunagara
24	SMP NEGERI 3 CIPUNAGARA	Cipunagara
25	SMP NEGERI 1 CISALAK	Cisalak
26	SMP NEGERI 2 CISALAK	Cisalak
27	SMP NEGERI 1 COMPRENG	Compreng
28	SMP NEGERI 2 COMPRENG	Compreng
29	SMP NEGERI 1 DAWUAN	Dawuan
30	SMP NEGERI 2 DAWUAN	Dawuan

1	2	3
437	SD NEGERI WALUYA	Legon Kulon
438	SD NEGERI WANAJAYA	Legon Kulon
439	SDN RA. KARTINI LEGONKULON	Legon Kulon
440	SD NEGERI BAKTIMULYA	Pabuaran
441	SD NEGERI BASA	Pabuaran
442	SD NEGERI BERINGIN	Pabuaran
443	SD NEGERI BINAKARYA PABUARAN	Pabuaran
444	SD NEGERI BINEKA	Pabuaran
445	SD NEGERI CIHAMBULU I	Pabuaran
446	SD NEGERI CIHAMBULU II	Pabuaran
447	SD NEGERI CINTAWINAYA	Pabuaran
448	SD NEGERI DARMABAKTI	Pabuaran
449	SD NEGERI HEGAR MANAH	Pabuaran
450	SD NEGERI KARANGHEGAR	Pabuaran
451	SD NEGERI MARGA BAKTI	Pabuaran
452	SD NEGERI MARGA UTAMA	Pabuaran
453	SD NEGERI MARGABUDAYA	Pabuaran
454	SD NEGERI MARGAJAYA	Pabuaran
455	SD NEGERI MARGALUYU	Pabuaran
456	SD NEGERI MARGAMEKAR	Pabuaran
457	SD NEGERI MARGAMULYA	Pabuaran
458	SD NEGERI MARGASARI I	Pabuaran
459	SD NEGERI MARGASARI II	Pabuaran
460	SD NEGERI MARGASUKA	Pabuaran
461	SD NEGERI MARGAWINAYA	Pabuaran
462	SD NEGERI MEKARWINAYA	Pabuaran
463	SD NEGERI NEGLASARI	Pabuaran
464	SD NEGERI PABUARAN I	Pabuaran
465	SD NEGERI PABUARAN II	Pabuaran
466	SD NEGERI PABUARAN III	Pabuaran
467	SD NEGERI PANTIBUDAYA	Pabuaran
468	SD NEGERI PANTIWINAYA	Pabuaran
469	SD NEGERI PASIRMUkti	Pabuaran
470	SD NEGERI PRINGKASAP	Pabuaran
471	SD NEGERI PUSAKA MEKAR	Pabuaran
472	SD NEGERI SALAM	Pabuaran
473	SD NEGERI SEKARBUDAYA	Pabuaran
474	SDN TUNAS KARYA	Pabuaran
475	SD NEGERI BUDI KARYA	Pagaden
476	SD NEGERI BUDISARI	Pagaden
477	SD NEGERI CEMPAKA	Pagaden
478	SD NEGERI CIKUYA	Pagaden
479	SD NEGERI DAHLIA	Pagaden
480	SD NEGERI DWI DHARMA	Pagaden
481	SD NEGERI GAMBARSARI 2	Pagaden
482	SD NEGERI GEMBOR	Pagaden
483	SD NEGERI GUNUNG SEMBUNG	Pagaden
484	SD NEGERI GUNUNGSARI	Pagaden
485	SD NEGERI JABONG	Pagaden

